

Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas pada Perseroan Terbatas yang Melakukan Merger

**Rizal Nurjaman¹, Risti Jamilah², Revi Syahwaliah³, Alif Pasah Fachrudin⁴,
Hulaiva Pary⁵**

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Badar Cipulus Purwakarta^{1,2,3,4,5}

*Korespodensi: alifpasah@albadar.ac.id⁴

Abstrak

Merger atau penggabungan merupakan suatu strategi dalam restrukturisasi perusahaan yang kini menjadi semakin dilirik bagi entitas bisnis dalam fase ekspansi untuk memperluas pangsa pasar guna mendapatkan keuntungan yang lebih besar serta memperkuat perusahaan. Secara praktis, proses ini sering kali melibatkan interaksi antara perusahaan yang dominan dan pihak yang lebih lemah. Dalam struktur finansial, perbedaan kedudukan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas sangat mencolok, di mana pemegang saham mayoritas cenderung memegang kendali penuh atas arah perusahaan. Kondisi ini berpotensi memicu ketidakseimbangan yang mengarah pada persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam perusahaan yang melakukan merger. Guna menjamin keadilan dan kepastian hukum, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas hadir memberikan perlindungan bagi para pihak yang berkepentingan, termasuk bagi pemegang saham minoritas, khususnya melalui ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1), Pasal 62, dan Pasal 126. Melalui pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan konseptual, penelitian normatif ini membedah bagaimana aturan hukum tersebut direalisasikan kepada pemegang saham minoritas dan pihak-pihak terkait merger ketika terjadi sengketa atau pelanggaran,

Kata Kunci: Merger; Pemegang Saham Minoritas; Perlindungan Hukum; Perseroan Terbatas

Abstrack

Merger or amalgamation is a strategy in corporate restructuring that is now increasingly being looked at by business entities in the expansion phase to expand market share in order to gain greater profits and strengthen the company. In practice, this process often involves interactions between dominant companies and weaker parties. In the financial structure, the difference in position between majority and minority shareholders is very striking, where the majority shareholder tends to have full control over the direction of the company. This condition has the potential to trigger an imbalance that leads to unfair business competition. This study aims to examine the form of legal protection for minority shareholders in companies undergoing mergers. To ensure justice and legal certainty, Undang-undang No. 40 (2007) concerning Limited Liability Companies provides protection for interested parties, including minority shareholders, specifically through the provisions in Article 37 paragraph (1), Article 62, and Article 126. Through a statutory approach (Statute Approach) and conceptual, this normative research dissects how these legal regulations are realized for minority shareholders and parties related to mergers when disputes or violations occur.

Keyword: Mergers; Minority Shareholders; Legal Protection; Limited Liability Company

PENDAHULUAN

Perubahan dan perkembangan dunia yang semakin cepat mengharuskan para pelaku ekonomi bisnis beradaptasi tanpa kehilangan tujuan utamanya, mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Perorangan, perseroan terbatas, dan perusahaan-perusahaan besar mengembangkan cara-cara untuk meningkatkan bisnisnya agar semakin kuat, salah satu cara tersebut adalah apa yang disebut dengan merger. Merger adalah suatu cara dimana sebuah perusahaan bergabung dengan perusahaan lain untuk mencapai sasaran strategis dan sasaran finansial tertentu. Merger melibatkan penggabungan dua organisasi/perusahaan atau lebih yang seringkali berbeda dari segi karakter dan nilainya¹. Perusahaan-perusahaan di Indonesia pada interval tahun 1995 hingga 2005 banyak yang mengalami keadaan “menggencangkan ikat pinggang”, banyak perusahaan yang terpaksa melakukan penjualan aset hingga melego perusahaan ke pihak lain bahkan hingga mengalami titik terendah perusahaan yang mana menyentuh di titik kepailitan. Sehingga banyak perusahaan di Indonesia saat itu melakukan restrukturisasi perusahaan untuk terus memberikan perkembangan sebuah perusahaan agar tidak mengalami titik rendah sebuah perusahaan yakni adalah kepailitan dan hal ini dikenal sebagai “restrukturisasi merger perusahaan” yang ditujukan untuk mengembangkan perusahaan dan dipergunakan untuk melunasi hutang perusahaan yang dimiliki dalam waktu relative singkat yang diperlukan efisiensi dengan dilakukan penggabungan dua perusahaan yang dipergunakan untuk mengefisiensi perusahaan.

Restrukturisasi dalam merger dilakukan untuk menemui titik fokus yakni merupakan peningkatan efisiensi, agar *cost* yang digunakan untuk pengeluaran perusahaan bisa ditekan sedemikian hingga mendapat kucuran dana dari penjualan saham dengan memperbaiki kinerja sebuah perusahaan. Dalam perkembangan merger tentu persaingan usaha yang dilakukan oleh perusahaan semakin ketat hingga banyak sekali perusahaan memiliki taktik ataupun strategi yang dikembangkan untuk mengembangkan sebuah perusahaan agar eksistensinya semakin baik terutama dalam kinerja yang gagal sebelumnya. Strategi yang digunakan banyak perusahaan pada umumnya menggunakan ekspansi yang ditujukan sebagai perusahaan yang dapat melaju secara pesat dalam internal maupun eksternal².

Ada beberapa macam pihak yang berkepentingan pada perusahaan yang melakukan merger, yang memiliki kepentingan atas berhasilnya suatu merger. Mereka yang berkepentingan adalah para pemegang saham, para karyawan, masyarakat setempat dan perekonomian secara luas. Oleh sebab itu ketika terjadi pelanggaran atau

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 83.

² Litha Febian Anggi Pratama, Erik Edwar Firdiyansyah, Sumriyah “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Lemah Atas Merger Perseroan Ditinjau Dari Aspek Finansial”, *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* Vol.1, No.1 (2023): hlm. 9.

Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas pada Perseroan Terbatas yang Melakukan Merger

sengketa, perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan dalam suatu merger haruslah diperhatikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan fokus pada pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang berkaitan dengan aturan-aturan mengenai Merger dan undang-undang tentang Perseroan Terbatas dan pendekatan konseptual. Sebagai dasar analisis, penelitian ini membedah norma, teori hukum, dan regulasi terkait. Bahan hukum primer dan sekunder mengenai perseroan dikumpulkan menggunakan metode studi pustaka dan dokumentasi.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Pemegang Saham Mayoritas dan Pemegang Saham Minoritas dalam Merger Perseroan Terbatas

Pengaturan mengenai Perseroan Terbatas di Indonesia telah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Pada awalnya, ketentuan tentang Perseroan Terbatas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), khususnya Pasal 35 sampai dengan Pasal 56. Selanjutnya, pada tahun 1995 pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang mulai berlaku pada 7 Maret 1996. Namun, undang-undang tersebut kemudian dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang hingga saat ini masih menjadi dasar hukum pengaturan Perseroan Terbatas di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas didefinisikan sebagai:

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Pemegang saham merupakan orang atau badan hukum yang turut menanamkan modal dalam suatu perusahaan dengan memiliki satu atau lebih saham. Kepemilikan saham tersebut dapat diperoleh sejak pendirian perusahaan, melalui pembelian saham, maupun karena peralihan hak seperti warisan. Perseroan Terbatas (PT) adalah bentuk perusahaan yang modalnya terbagi dalam saham, sehingga besarnya kepemilikan pemegang saham ditentukan oleh jumlah saham yang dimiliki. Dalam Perseroan Terbatas dikenal dua jenis pemegang saham, yaitu pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas adalah pihak yang menguasai lebih dari 50% saham sehingga memiliki pengaruh dominan dalam perusahaan³.

Sedangkan pemegang saham minoritas tidak selalu dapat ditentukan secara pasti karena perbandingan kepemilikan saham antara pemegang saham minoritas dan

³ Michael, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan Yang Melakukan Merger”, *Jurnal Panorama Hukum* Vol 10, no. 1 (2025): hlm. 106.

mayoritas berbeda pada setiap perusahaan. Oleh karena itu, batasan pemegang saham minoritas sangat bergantung pada struktur kepemilikan saham dalam masing-masing Perseroan Terbatas. Secara normatif, pemegang saham minoritas dapat dipahami dengan merujuk pada Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu satu orang atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama mewakili paling sedikit satu persepuluh dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, atau jumlah lain sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar perseroan⁴. Pemegang saham minoritas dapat diklasifikasikan berdasarkan kedudukan dan kepentingannya dalam perseroan, yaitu:

1. Pemegang saham minoritas secara keseluruhan;
2. Pemegang saham dengan kepemilikan saham sekurang-kurangnya 1%;
3. Pemegang saham dengan kepemilikan saham sekurang-kurangnya 10%;
4. Pemegang saham dengan kepemilikan saham sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah saham; dan
5. Pemegang saham minoritas yang bersifat independen.

Dalam kondisi tertentu, Undang-Undang Perseroan Terbatas membedakan hak-hak pemegang saham minoritas berdasarkan besaran kepemilikan sahamnya. Hak yang berlaku bagi seluruh pemegang saham minoritas antara lain diatur dalam Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 100 ayat (3) UUP. Sementara itu, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 10% dari jumlah saham memiliki hak khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 138 ayat (3) huruf a UUP.

Dalam praktik Perseroan Terbatas, merger merupakan salah satu perbuatan hukum yang lazim dilakukan sebagai upaya pengembangan dan peningkatan kinerja perusahaan. Merger dapat dipahami sebagai tindakan hukum penggabungan satu perseroan atau lebih ke dalam perseroan lain yang telah ada, sehingga seluruh hak dan kewajiban perseroan yang menggabungkan diri beralih kepada perseroan yang menerima penggabungan⁵. Dalam pelaksanaan merger tersebut, kepentingan pemegang saham minoritas perlu mendapat perhatian yang proporsional, yang pada dasarnya dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu⁶:

1. Kepentingan pribadi pemegang saham minoritas terhadap perseroan yang didasarkan pada hak perseorangan (*personal rights*); dan
2. Kepentingan pemegang saham minoritas sebagai bagian dari perseroan melalui hak derivatif (*derivative rights*), khususnya dalam Rapat Umum Pemegang Saham terhadap tindakan yang dilakukan oleh direksi dan dewan komisaris.

⁴ I Putu Bagus Padmanegara, "Kedudukan Pemegang Saham Minoritas Dalam Penentuan Kebijakan Dan Perlindungan Sebagai Pemegang Saham Perseroan Terbatas Terbuka Indonesia , Sesuai Dengan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Seluruh Masyarakat . Visi Dan Misi Setiap Negara M", *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan* Vol 14, no. 11 (2024): hlm. 830.

⁵ Mustapa Khamal Rokan and Aida Nur Hasanah, *Hukum Perusahaan (Konsep Hukum Positif Dan Islam Serta Berbasis Kasus)* (Medan: Perdana Publishing, 2020), hlm. 376.

⁶ Muhammad Rizki, Hamdani, and Ramziati, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dari Penggabungan Perusahaan (Merger) Pada Perseroan Terbatas Di Indonesia," *JIM FH* Vol 4, no. 2 (2021): hlm. 44.

Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas pada Perseroan Terbatas yang Melakukan Merger

Pemegang saham memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan berpedoman pada prinsip satu saham satu suara. Semakin besar jumlah saham yang dimiliki, semakin besar pula kekuatan suara pemegang saham tersebut, sehingga berpotensi menguasai pengambilan keputusan dalam perseroan. Dalam praktiknya, pemegang saham mayoritas tidak jarang merangkap jabatan sebagai direksi perseroan, sehingga pengendalian strategis dan operasional perusahaan berada pada pihak yang sama, yang dikenal sebagai pemegang saham pengendali⁷.

Perbedaan mendasar antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas terletak pada besarnya kepemilikan saham. Kondisi ini menyebabkan pemegang saham minoritas sering berada pada posisi yang lemah dalam memperjuangkan hak dan kepentingannya. Dalam pengambilan keputusan terkait rencana merger melalui RUPS, prinsip *one share one vote* menjadikan suara pemegang saham minoritas kalah dibandingkan dengan pemegang saham mayoritas. Akibatnya, pemegang saham minoritas kerap tidak memiliki pilihan selain mengikuti keputusan mayoritas, meskipun keputusan tersebut berpotensi merugikan kepentingannya, terlebih ketika pemegang saham mayoritas juga memiliki posisi sebagai direksi atau komisaris dalam perseroan⁸.

B. Perlindungan Pemegang Saham Minoritas dalam Perspektif *Majority Rule and Minority Protection* dan *Good Corporate Governance*

Prinsip *majority rule and minority protection* mengandung makna bahwa arah dan kebijakan perusahaan ditentukan berdasarkan keputusan pemegang saham mayoritas, namun pada saat yang sama hak-hak pemegang saham minoritas tetap harus dilindungi dan tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, Undang-Undang Perseroan Terbatas menyediakan berbagai mekanisme perlindungan bagi pemegang saham minoritas, antara lain melalui gugatan derivatif, *class action* atau gugatan langsung, hak *appraisal*, pengaturan mengenai kuorum dan persyaratan suara mayoritas tertentu, serta penerapan mekanisme *cumulative voting* dan bentuk perlindungan lainnya⁹.

Berdasarkan prinsip tersebut, untuk mewujudkan keadilan dalam pengelolaan perseroan diperlukan adanya keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas tetap memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan dan arah perseroan, namun dalam pelaksanaannya hak dan kepentingan pemegang saham minoritas tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, dalam hukum perseroan dikenal prinsip *majority rule and minority protection*, yang menegaskan bahwa kendali perseroan berada pada pemegang saham mayoritas, tetapi kekuasaan tersebut harus dijalankan dengan tetap memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas. Apabila prinsip ini tidak diterapkan

⁷ Sudaryat, "Tanggung Jawab Pemegang Saham Mayoritas Yang Merangkap Sebagai Direksi Terhadap Kerugian Pihak Ketiga Akibat Perbuatan Melawan Hukum Perseroan," *Jurnal Bina Mulia Hukum* Vol 4, no. 2 (2020): hlm. 323.

⁸ Rizki, Hamdani, and Ramziati, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dari Penggabungan Perusahaan (Merger) Pada Perseroan Terbatas Di Indonesia," hlm. 44.

⁹ Iva Yulia Munawarah, "Kajian Teori Stakeholders Terkait Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas," *The Juris* Vol. I, no. 1 (2017): hlm. 29.

secara konsisten dan tidak mendapat perhatian yang memadai, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat mengganggu iklim investasi serta merugikan investor-investor kecil¹⁰.

Dalam pengelolaan perusahaan yang sehat, penerapan tata kelola yang baik merupakan suatu keharusan. Inti dari pelaksanaan tata kelola tersebut terletak pada adanya itikad baik dari para pengelola perusahaan, yang diwujudkan melalui perubahan sikap dan perilaku dalam menjalankan kewenangan serta melayani kepentingan umum¹¹.

Good Corporate Governance (GCG) tidak memiliki satu definisi yang bersifat tunggal. Namun, untuk memahami konsep GCG, salah satunya dapat merujuk pada definisi yang dikemukakan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD).

“Corporate Governance is the system by which business corporation are directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of rights and responsibilities among different participants in the corporation, such as the board, the managers, shareholders and other shareholders, and spells out the rules and procedure for making decisions on corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which the company objectives are set, and the means of attaining objectives and monitoring performance”.

Menurut OECD, *Corporate Governance* merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Sistem ini mengatur pembagian hak, kewajiban, serta tanggung jawab di antara berbagai pihak yang terlibat dalam perusahaan, seperti dewan direksi, manajemen, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, *Corporate Governance* juga menetapkan aturan dan prosedur dalam pengambilan keputusan perusahaan, sekaligus menjadi kerangka dalam penetapan tujuan perusahaan serta sarana untuk mencapai dan mengawasi kinerja perusahaan¹².

C. Perlindungan Pemegang Saham Minoritas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas

Untuk memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas yang dalam praktiknya kerap mengalami kerugian, Undang-Undang Perseroan Terbatas telah memuat sejumlah ketentuan yang mengatur hak-hak pemegang saham minoritas dalam Perseroan Terbatas. Beberapa bentuk perlindungan hukum tersebut antara lain sebagai berikut¹³:

¹⁰ Dwi Tatak Subagiyo, “Akibat Perbuatan Melawan Hukum Direksi Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas,” *Perspektif* Vol. 20, no. 1 (2015): hlm. 53.

¹¹ Rokan and Hasanah, *Hukum Perusahaan (Konsep Hukum Positif Dan Islam Serta Berbasis Kasus)*, hlm. 344.

¹² Imam Sjahputra Tunggal and Amin Widjaja Tunggal, *Membangun Good Corporate Governance (GCG)* (Jakarta: Harvarindo, 2002), hlm. 1-2.

¹³ Padmanegara, “Kedudukan Pemegang Saham Minoritas Dalam Penentuan Kebijakan Dan Perlindungan Sebagai Pemegang Saham Perseroan Terbatas Terbuka Indonesia, Sesuai Dengan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Seluruh Masyarakat. Visi Dan Misi Setiap Negara M,” hlm. 834-835.

Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas pada Perseroan Terbatas yang Melakukan Merger

1. Hak mengajukan gugatan langsung, yaitu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang saham minoritas atas nama dirinya sendiri terhadap Perseroan Terbatas apabila merasa dirugikan atau diperlakukan tidak adil akibat keputusan atau tindakan perseroan. Hak ini juga dapat digunakan oleh pihak lain yang dirugikan, termasuk direksi, komisaris, maupun pihak eksternal perseroan.
2. Hak mengajukan gugatan derivatif, yaitu hak yang pada dasarnya dimiliki oleh Perseroan Terbatas, namun pelaksanaannya dilakukan oleh pemegang saham atas nama perseroan. Dalam gugatan ini, pemegang saham bertindak sebagai wakil perseroan untuk menuntut direksi atau pihak lain yang diduga telah merugikan perseroan.
3. Hak untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 138 ayat (1) UUPA, yang memberikan kewenangan kepada pemegang saham untuk meneliti dokumen perseroan guna memperoleh informasi atau penjelasan yang diperlukan.
4. Hak untuk meminta diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham, apabila pemegang saham minoritas menilai terdapat kepentingan penting yang perlu dibahas dan diputuskan dalam forum RUPS.
5. Hak mengajukan usul pembubaran Perseroan Terbatas, yang dapat disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas.
6. Hak memperoleh keterbukaan informasi, yang dijamin melalui ketentuan UUPA dengan mewajibkan perseroan untuk mengumumkan berbagai informasi penting, seperti pendirian perseroan, perubahan modal dasar, laporan tahunan, serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan kegiatan perseroan.
7. Hak untuk menjual kembali saham kepada perseroan (*appraisal right*), sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UUPA, yang memberikan kesempatan kepada pemegang saham yang tidak menyetujui tindakan tertentu, seperti akuisisi atau merger, untuk meminta perseroan membeli kembali sahamnya, dengan batasan pembelian kembali paling banyak sepuluh persen dari modal disetor.

KESIMPULAN

Dapat diambil simpulan bahwa UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPA) mampu menjadi sebuah cara perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang lemah sehingga dalam penggabungan perusahaan baik dalam segi finansial, structural dan lokalisasi namun perlindungannya belum optimal karenanya diperlukan perlindungan melalui Peraturan Perundang-undangan terhadap pihak yang lemah dan penggabungan atau merger terhadap perusahaan/perseroan dalam segi finansial. Sehingga dalam melakukan merger UUPA mewajibkan adanya persetujuan pemilik perusahaan (para pemegang saham). Dalam operasional sebuah perseroan terbatas (PT), lembaga tertinggi yang berwenang dalam memberikan keadilan terhadap pemegang

saham adalah rapat umum pemegang saham, sebagaimana yang diharapkan dari prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. 2007, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Litha Febian Anggi Pratama, Erik Edwar Firdiyansyah, Sumriyah. 2023, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Lemah Atas Merger Perseroan Ditinjau Dari Aspek Finansial", *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* Vol.1, No.1.
- Michael. 2025, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan Yang Melakukan Merger." *Jurnal Panorama Hukum* Vol 10, no. 1.
- Munawarah, Iva Yulia. 2017, "Kajian Teori Stakeholders Terkait Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas." *The Juris* Vol. I, no. 1.
- Padmanegara, I Putu Bagus. 2024, "Kedudukan Pemegang Saham Minoritas Dalam Penentuan Kebijakan Dan Perlindungan Sebagai Pemegang Saham Perseroan Terbatas Terbuka." *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan* Vol 14, no. 11.
- Rizki, Muhammad, Hamdani, and Ramziati. 2021, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dari Penggabungan Perusahaan (Merger) Pada Perseroan Terbatas Di Indonesia." *JIM FH* Vol 4, no. 2.
- Rokan, Mustapa Khamal, and Aida Nur Hasanah. 2020, *Hukum Perusahaan (Konsep Hukum Positif Dan Islam Serta Berbasis Kasus)*. Medan: Perdana Publishing.
- Subagiyo, Dwi Tatak. 2015, "Akibat Perbuatan Melawan Hukum Direksi Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas." *Perspektif* Vol. 20, no. 1.
- Sudaryat. 2020, "Tanggung Jawab Pemegang Saham Mayoritas Yang Merangkap Sebagai Direksi Terhadap Kerugian Pihak Ketiga Akibat Perbuatan Melawan Hukum Perseroan." *Jurnal Bina Mulia Hukum* Vol 4, no. 2.
- Tunggal, Imam Sjahputra, and Amin Widjaja Tunggal. 2002, *Membangun Good Corporate Governance (GCG)*. Jakarta: Harvarindo.